

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, **serta perubahan dinamika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang**

- Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana

kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
18. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 5

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pasal 6

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 9

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - d. pengembangan peran masyarakat desa.

- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. kewenangan skala desa lainnya yang masih hidup dan berkembang.

BAB III PEMERINTAH DESA

Pasal 11

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB IV

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

- c. melakukan pembinaan Perangkat Desa;
- d. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. menetapkan Peraturan Desa;
- f. menetapkan APB Desa;
- g. membina kehidupan masyarakat desa;
- h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- i. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan

- dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. mendapatkan cuti **sebagaimana diatur oleh Pemerintah Kabupaten** ; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17 dan Pasal 18, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan LPPD setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 23

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi yang dimaksud dalam ayat (2) setelah melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima

uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (2) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Bupati.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan huruf e diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf f diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah kepada Bupati melalui Camat.

- (7) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 28

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, c, d, f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan usulan Camat sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 29

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, c, d, f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan usulan Camat sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru melalui Pilkades Antar Waktu.

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mengangkat, memberhentikan, melakukan promosi, dan mutasi perangkat desa wajib meminta rekomendasi Camat.

- (4) Penjabat Kepala Desa yang diangkat diberikan **sebesar 20 % (dua puluh perseratus)** dari penghasilan tetap.

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (4) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa diberitahukan kepada Bupati.

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan

- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- c. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ayat b diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Camat mengusulkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs) melaksanakan tugas sampai dengan adanya putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) PNS yang diangkat menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali mengambil keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis seperti Pengangkatan, Pemberhentian dan mutasi, rotasi, promosi Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (5) Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap.

Bagian Keempat

Pejabat yang Mewakili dalam Hal Kepala Desa Berhalangan

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa menunjuk sekretaris desa untuk menjalankan tugas-tugas dan mewakili Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sekretaris desa berhalangan atau lowong maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugas dan mewakili Kepala Desa.
- (3) Pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan/pelantikan.
- (2) Kepala Desa yang dipilih dalam Pilkades Antar Waktu melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Pilkades Antar Waktu.
- (6) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa Serentak dan Pilkades Antar Waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 40

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yakni Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Perencanaan dan Urusan Keuangan dan paling sedikit 2 (dua) bidang urusan yakni Urusan Tata Usaha dan Perencanaan dan Urusan Keuangan.

Pasal 41

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, yang dibentuk secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 42

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan dan paling sedikit 2 (dua) Seksi yakni Seksi Pemerintahan dan Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan.

Bagian Kedua

Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Sebelum diadakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya rekomendasi pengisian Perangkat Desa dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar permohonan dari Kepala Desa melalui Camat perihal pengisian Perangkat Desa.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh pemuda;
 - c. kalangan profesi (guru, PNS dan lain-lain)
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon Perangkat Desa yakni Ayah, Ibu dan Anak.
- (7) Apabila Panitia Pengisian Perangkat Desa terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka diberhentikan dan diganti dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (9) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (10) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (11) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan cara:
- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (12) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- f. mendapatkan cuti.

Pasal 46

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Keempat
Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 47

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administrasi tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan batasan waktu :
 - a. Surat Peringatan I dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Surat Peringatan II dengan batas waktu 15 (lima belas) hari;
 - c. Surat Peringatan III dengan batas waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, serta tidak ada itikad untuk memperbaiki kesalahan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian kelima

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/
atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. sebelum memberikan rekomendasi, Camat meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. atas dasar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa; dan

d.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 50

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 51

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 52

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa diberitahukan kepada Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 56

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN JAM KERJA

Pasal 57

Pakaian dinas dan atribut, Hari dan Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, mengikuti ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah : (3-81/2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN, SH.,MH

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lembaga Pemerintah Desa

Lembaga Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedangkan jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bertugas membantu tugas-tugas Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah tokoh sentral dalam sistem organisasi pemerintahan desa, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa maju mundurnya suatu desa sangat ditentukan oleh kualitas Kepala Desanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Periodisasi masa jabatan Kepala Desa berlaku seluruh Indonesia, termasuk Kepala Desa yang dipilih melalui Pilkades Antar Waktu dan Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan.

4. Perangkat Desa

Unsur pemerintah Desa yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Struktur organisasi pemerintah desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan memperhatikan model dan kewenangan desa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya), baik dalam sistem rekrutmen, pemberian tunjangan, penghargaan. Rekrutmen Sekretaris Desa dan Perangkat Desa didasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparan dan akuntabel. Jika demokrasi dibutuhkan sebagai kerangka politik penyelenggaraan pemerintahan desa, teknokrasi dibutuhkan sebagai kerangka administratif bagi desa, terutama berkaitan dengan keperangkatan Desa. Namun kerangka teknokrasi itu juga memperhatikan konteks lokal seperti susunan asli.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e meliputi :

Cuti menunaikan ibadah haji/umroh, cuti melahirkan, mencalonkan diri dalam pilkades, cuti hari raya dan cuti karena alasan penting lainnya.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran adalah Kepala Desa mengumumkan secara tertulis semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di balai Desa yang dapat diakses

secara mudah oleh masyarakat Desa.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa adalah melakukan perbuatan seperti pernikahan siri, perbuatan asusila, narkoba, perjudian, trafiking, melakukan provokasi dan menyebarkan isu-isu negatif dengan tujuan melawan/menentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta kebijakan pemerintah daerah dan perbuatan lain yang melanggar norma agama, masyarakat dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis adalah kebijakan terkait dengan Kepegawaian, Kebijakan yang membebani keuangan desa dan kebijakan lain yang oleh perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh pejabat tertentu.
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Jaminan kesehatan yang diberikan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa mendapat perlindungan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf f meliputi :

Menunaikan ibadah haji/umroh, cuti melahirkan, mencalonkan diri dalam pilkades, cuti hari raya dan cuti karena alasan penting lainnya.

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa adalah melakukan perbuatan seperti pernikahan siri, perbuatan asusila, narkoba, perjudian, trafiking, melakukan provokasi dan menyebarkan isu-isu negatif dengan tujuan melawan/menentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta kebijakan pemerintah daerah dan perbuatan lain yang melanggar norma agama, masyarakat dan hukum.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati adalah Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat yang terkait dengan permasalahan Perangkat Desa baik dalam tahap pembinaan, sanksi lisan/tertulis dan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas

